

**PERAN KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Ilham Rizal

NIM : 30302100221

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

**PERAN KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**



Diajukan oleh :

Muhammad Ilham Rizal

NIM : 30302100221

Telah Disetujui

Pada tanggal 22 Januari 2025

Oleh Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 012117801

**PERAN KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Ilham Rizal

NIM : 30302100221

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,

.....
NIDN :

Anggota

Anggota

.....
NIDN :

.....
NIDN :

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Rizal
NIM : 30302100221
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum (Pidana)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“PERAN KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Semarang,.....

Yang menyatakan.

Muhammad Ilham Rizal
NIM : 30302100221

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ilham Rizal
NIM : 30302100221
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum (Pidana)
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“PERAN KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Muhammad Ilham Rizal
NIM : 30302100221

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“... JANGAN ENGKAU BERSEDIH, SESUNGGUHNYA ALLAH BERSAMA
KITA ...” (Q.S. AT-TAWBA : 40)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Mamahku tercinta Almh. Nurhidayah yang telah berpulang ke sisinya-Nya. Meskipun beliau tidak hadir secara fisik, doa-doa beliau, nasihat-nasihat yang bijaksana, dan kasih sayang yang tulustetap menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya.
2. Bapakku tercinta, Bapak Abdul Mufid yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan berupa materil maupun moril serta alasan saya dapat menyelesaikan penulisan ini.
3. Saudara-saudaraku tersayang Ida Rotus Saudah, Muhammad Hilmi Aufa, dan Inayatul Khoiriyah yang selalu mendukung saya.
4. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Zahra Seleisyah Tianme yang selalu menemani, mendukung, ataupun menghibur serta memberi semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
5. Teman-temanku Adit, Iqbal, Ikbar dan Ryo yang turut mewarnai masa perkuliahan saya.
6. Almamaterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK”** dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi dan Dosen Wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah serta telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan pelajaran-pelajaran penting dan saran-saran untuk meningkatkan pengetahuan dalam penelitian skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
10. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang,.....
Penulis,

Muhammad Ilham Rizal
NIM : 30302100221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	16
1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	16
2. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	17
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	17

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Macam-Macam Tindak Pidana	25
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	27
2. Jenis jenis Tindak Pidana Pencurian	28
3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	32
D. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian	33
E. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam.....	36
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Peran Kepolisian Resor Demak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Diwilayah Kabupaten Demak	42
B. Kendala-Kendala dan Solusi Kepolisian Resor Demak Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak.....	51
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

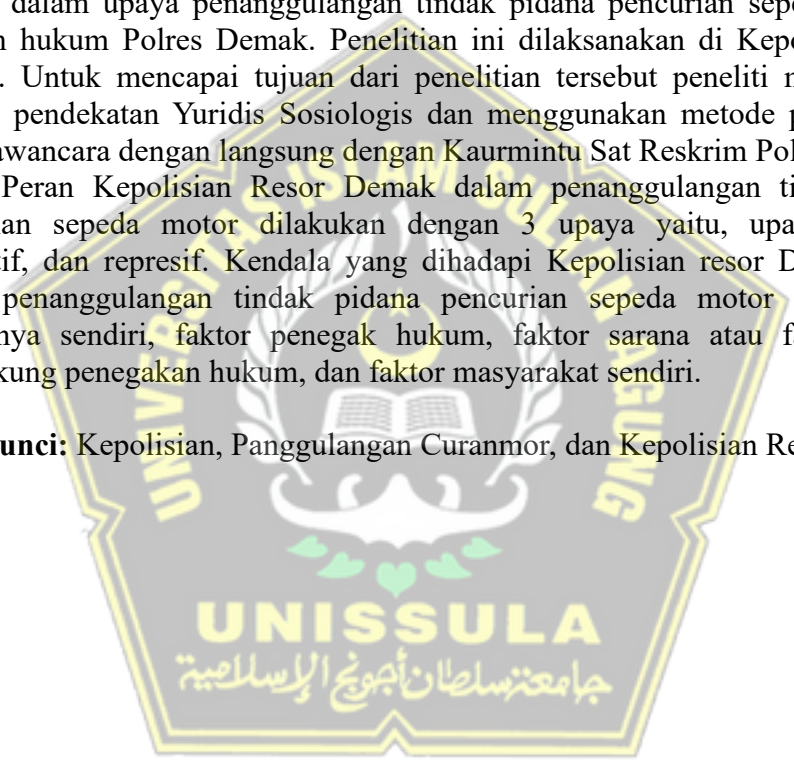
ABSTRAK

Pencurian sepeda motor adalah suatu penyakit masyarakat terjadi dari generasi ke generasi yang menimbulkan kerugian dan menyiksa orang lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Demak, dan kendala-kendala serta solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polres Demak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Demak dan mengetahui kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Demak. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Demak. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dengan langsung dengan Kaurmintu Sat Reskrim Polres Demak.

Peran Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dilakukan dengan 3 upaya yaitu, upaya preemtif, preventif, dan represif. Kendala yang dihadapi Kepolisian resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat sendiri.

Kata kunci: Kepolisian, Panggulangan Curanmor, dan Kepolisian Resor Demak



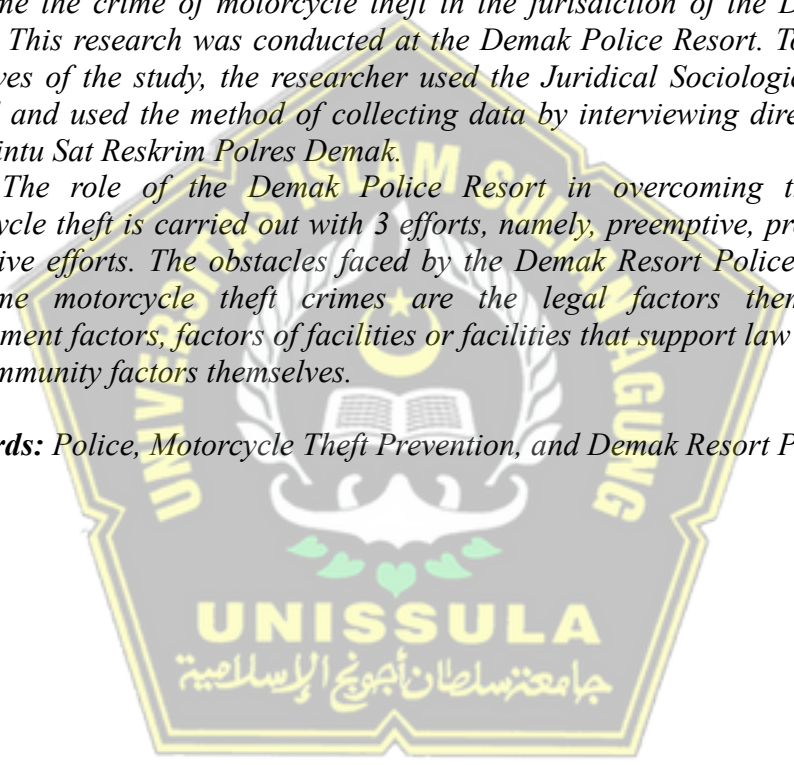
ABSTRACT

Motorcycle theft is a social disease that occurs from generation to generation that causes losses and tortures others. The problem in this study is how the Demak Police Resort's efforts in overcoming the crime of motorcycle theft in the Demak Regency area, and the obstacles and solutions of the Demak Police Resort in efforts to overcome the crime of motorcycle theft in the jurisdiction of the Demak Police Resort.

The purpose of this study was to determine the role of the Demak Police Resort in overcoming the crime of motorcycle theft in Demak Regency and to determine the obstacles and solutions of the Demak Police Resort in efforts to overcome the crime of motorcycle theft in the jurisdiction of the Demak Police Resort. This research was conducted at the Demak Police Resort. To achieve the objectives of the study, the researcher used the Juridical Sociological approach method and used the method of collecting data by interviewing directly with the Kaurmintu Sat Reskrim Polres Demak.

The role of the Demak Police Resort in overcoming the crime of motorcycle theft is carried out with 3 efforts, namely, preemptive, preventive, and repressive efforts. The obstacles faced by the Demak Resort Police in efforts to overcome motorcycle theft crimes are the legal factors themselves, law enforcement factors, factors of facilities or facilities that support law enforcement, and community factors themselves.

Keywords: *Police, Motorcycle Theft Prevention, and Demak Resort Police*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹ Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. *Konstitusi* negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang *konstitusionalisme*, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.² Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.³

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas

¹ Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020 (Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>) Diakses pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 14.30 WIB.

² Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, (Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>) Diakses pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB.

³ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, (Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>) Diakses pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 18.45 WIB.

pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁴

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga Negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya Negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.

Setiap orang yang menjalani hidup ini selalu diatur dengan hukum, baik itu hukum umum maupun hukum positif. Hukum merupakan suatu peraturan yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut E-Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁵ Tujuan diberikan hukum untuk membatasi kegiatan-kegiatan setiap orang yang akan melakukan tindakan agar tidak menciptakan kondisi yang tidak diinginkan.

⁴ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta, Cet.ke-11, 2010, hal. 5

⁵ Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012 hal. 22.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperjelas bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”, bawasannya Indonesia ini adalah negara hukum yang tata pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan tatanan Pemerintahan yang kondusif dan ditaati oleh semua masyarakat harus saling berkontribusi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Negara yang tidak memperhatikan tegaknya keadilan atau tidak mendukung perannya, maka negara tersebut akan mengalami kekacauan dalam menjalankan roda pemerintahan dan merupakan salah satu tanda akan segera runtuhnya negara tersebut. Dan sebaliknya, jika suatu negara, bangsa yang berfikir, berjuang untuk terwujudnya nilai keadilan dan mencegah terjadinya konspirasi kezaliman, maka itu merupakan tanda utama terwujudnya kejayaan, keagungan, peradaban besar bangsa tersebut. Hadirnya hukum memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang penuh kemaslahatan dan keadilan. Dalam fiqih Islam, tujuan hukum Islam dikenal dengan istilah maqashid syari’ah, yaitu tujuan akhir hukum Islam.⁶

Akan tetapi dalam penerapan hukum yang sudah berjalan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang disebabkan oleh tingkah laku manusia dengan suatu keadaan yang menekan tetapi tidak mempunyai pola pikir yang

⁶ Khairul Huda, Bambang Tri Bawono dan Achmad Arifullah, *Implementation of Judge Independence in the Process of Implementing Justice in Islamic Law Perspective*, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, September 2022, (Url: [http:// dx.doi.org /10.30659/ldj.4.3.518-525](http://dx.doi.org/10.30659/ldj.4.3.518-525)) diakses pada tanggal 14 Desember 2024 Pukul 14.45 WIB)

sehat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dijalani. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur secara spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka penerapan hukum dan penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten. Salah satu penegak hukum yang ada di Indonesia itu adalah Kepolisian mempunyai tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut:⁷

1. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat;
2. Menegakan hukum serta mengayomi Masyarakat;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam suatu kasus tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangannya, tetapi tindakan pencegahan tetap dilakukan dengan upaya preventif dan kewajiban umum yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal tersebut setiap Kepolisian mempunyai diskresi untuk bertindak menentukan keputusan demi kepentingan umum berdasarkan diri sendiri masing-masing setiap aparat kepolisian.⁸

⁷ Sadjijino dan Bagus Teguh Laksono, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekontruksi Fungsi Polri dalam Pemerintahan*, LaksBang PRESSIndo, Jawa Timur, 2017 hal 145.

⁸ Ibid., hal 86

Menurut R Soesilo kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis.⁹ Dimana sudut pandang yuridis itu perbuatan tingkah laku yang berlawanan dengan undang-undang dan sudut pandang sosiologis perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. M.A. Elliot mengatakan kejahatan itu suatu problem yang ada dalam tingkah laku masyarakat yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan belum didefinisikan secara jelas, tetapi kepustakaan hukum pidana kejahatan sering disebut dengan delik dan pembuat merumuskan undang-undang dengan mempergunakan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik secara formal maupun materiil dan dapat diancam dengan pidana. Menurut Pompe pengertian tindak pidana (*strafbaar fiet*) dibedakan menjadi 2:¹¹

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*stafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yaitu dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

⁹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politica, Bogor, 1998 hal 85.

¹⁰ A.S Alam dan Amir Lyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010 hal 1-2.

¹¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010 hal 91.

2. Definisi menurut hukum positif, “*stafbaar feit*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Salah satu tindak pidana terjadi di Kabupaten Demak sendiri yaitu tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor). Tindak pidana pencurian menjadi salah satu penyakit masyarakat yang terus menerus terjadi dari generasi ke generasi menyebabkan berupa kerugian materiil maupun kerugian fisik yang terancam dari tindak kekerasan tersebut. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XXII Pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Tindak pidana pencurian ini bisa mengancam siapa saja yang tidak bisa ditentukan kapan terjadi dan termasuk juga dalam kejadian bisa terjadi dimana saja seperti dalam rumah, di angkutan umum, dan di jalan umum serta dalam melancarkan aksinya para pelaku tidak segan-segan mengancam disertai melukai target demi mendapatkan barang yang diinginkan. Perkembangan disetiap tahun tindak pidana pencurian di wilayah Kabupaten Demak sendiri setiap tahunnya pasti ada dengan berbagai faktor dan modusnya.

Faktor yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian yang berbagai macam motif dan ragamnya seperti faktor umum

yang terjadi adalah para korban lengah dalam menguasai keadaan sekitar seperti berkendara pada jam yang terlalu malam di jalan yang sepi memancing orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perampasan sepeda motor dengan cara mengancam maupun melukai korban agar berhasil mendapatkan sepeda motor yang ditumpangnya, atau saat sedang kondisi sepi seseorang diwilayah tertentu serta ada motor yang dengan lalai ditaruh didepan rumah, toko, dan tempat-tempat umum lain, Tak hanya itu, faktor ekonomi para pelaku yang kurang untuk mencukupi kebutuhan apalagi hidup di era globalisasi sulitnya lapangan kerja menyebabkan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan maupun memenuhi gaya hidupnya dengan melanggar norma hukum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “PERAN KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK”

B. Rumusan Masalah

Mengingat berbagai identifikasi masalah, batasan masalah dan gambaran latar belakang pada pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah Kabupaten Demak?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pencerahan, informasi, dan daya guna bagi pihak-pihak yang berkaitan, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan peran Kepolisian Resor Demak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor.

2. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan memberikan informasi yang dapat membantu pemecahan masalah tindak pidana pencurian sepeda motor serta bagi masyarakat untuk turut serta menjadi lapisan keamanan bagi lingkungan sekitar dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelas hingga tidak melenceng dari pengertian sebelumnya. Adapun judul penulisan ini adalah “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor diwilayah Kabupaten Demak”.

1. Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person's task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹²

2. Kepolisian

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan pengertian kepolisian yaitu: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

3. Penanggulangan

¹² Syamsir, Torang, *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung, 2014, hal 86.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penanggulangan adalah suatu proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹³

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.¹⁴

5. Pencurian

Menurut R Soesilo pencurian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, pencurian secara yuridis dan pencurian secara sosiologis. Pencurian secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, Pencurian secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁵

6. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan

¹³ <https://kbbi.web.id/tanggulang> (diakses pada 01 Desember 2024 pada Pukul 18.00 WIB)

¹⁴ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018 hal. 16.

¹⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politica, Bogor, 2013 hal 11.

pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan hukum secara *yuridis sosiologis*. Di mana dalam pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan riil masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi, kemudian menuju pada indentifikasi yang pada akhirnya menuju dalam penyelesaian masalah.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*), dimana

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor (diakses pada 01 Desember 2024 Pukul 19.00 WIB)

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2016 hal. 10.

¹⁸ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hal. 7

metode pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian sehingga mendapatkan keterangan lebih jelas dan terperinci. Dalam hal ini yang menjadi Responden wawancara adalah Sat Reskrim Polres Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal, serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan penelitian terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data apa saja yang diperlukan. Cara pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, menanyakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan memberikan jawaban cakupan yang luas dan terbuka secara apa adanya.¹⁹ Wawancara ini dilakukan pihak terkait yaitu Polres Demak selaku pemegang wilayah Hukum Kabupaten Demak.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁰ Metode ini untuk menguatkan data-data.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Demak, yang beralamatkan di jalan Jogoloyo Wonosalam Jl. Sultan Trenggono No.1, Rw. 5, Jogoloyo, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 5951.

6. Analisa Data Penelitian

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keempat, Rhineka Cipta, Jakarta, 2004 hal. 91.

²⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 hal 27.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara data yang telah diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang ada sebenarnya, apa yang dikatakan oleh informan baik secara lisan maupun tertulis yang mencakup permasalahan tentang upaya Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Penulisan Hukum (Skripsi), Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan hukum dibagi menjadi IV bab yang mana tiap-tiap bab tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain. Adapun maksud dari pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Maka gambaran secara jelas mengenai penulisan hukum ini disajikan ke dalam sistematik antara lain :

BAB I PENDAHULUAN Dalam BAB ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam BAB ini akan membahas tentang Tinjauan umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian sepeda motor, Tinjauan Umum Penanggulangan Pencurian sepeda motor, Tindak Pidana Pencurian sepeda motor dalam Perspektif Islam.

BAB III PEMBAHASAN Dalam BAB ini akan diuraikan tentang permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan perumusan masalah yaitu 1) Peran Kepolisian Resor Demak dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Demak serta 2). Kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

BAB IV PENUTUP Dalam BAB ini akan berisikan kesimpulan yang berisi jawaban atas dari perumusan masalah yang telah dibahas dan saran setelah menganalisa pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Jaman Kerajaan

Pada zaman Kerajaan Majapahit sang panglima perang patih Gajah Mada membentuk pasukan khusus yang dinamakan Bhayangkara yang bertugas untuk melindungi Raja serta Kerajaan.

b. Masa Kolonial Belanda

Pada awal masa kolonial Belanda pembentukan pasukan keamanan diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda. Pada masa kolonial Belanda terdapat macam-macam Kepolisian seperti Polisi Lapangan (*veld politie*), Polisi Kota (*stands politie*), Polisi Pertanian (*cultuur politie*), Polisi Pamong Praja (*bestruurs politie*).

c. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah Kepolisian Indonesia dan setiap Kantor Polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat Kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang. Pembagian wilayah Kepolisian Indonesia terbagi menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian

wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

d. Awal Kemerdekaan Indonesia

Pada awal masa Kemerdekaan Indonesia sampai Orde Baru , Kepolisian Indonesia mengalami sistem perubahan yang banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Pada akhirnya tahun 1968 ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang, tahun 1969 ditetapkanlah kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI pada 1 Juli 1969.²¹

2. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Istilah Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal (1) Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, menjaga, mengayomi dan mengatur hukum. Dalam hal

²¹ <https://polri.go.id/sejarah> (diakses pada 02 Januari 2025)

tersebut Kepolisian ini mempunyai fungsi untuk melakukan pengayoman melindungi masyarakat serta memberikan kepada masyarakat dimana dituangkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal (2), yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dalam hal tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai amanah yang besar untuk melakukan tugasnya.²²

a. Tugas Kepolisian

Tugas Pokok Kepolisian diatur dalam pada Pasal (13) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:²³

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melakukan tugasnya Kepolisian dituntut untuk tegas dan profesionalitas demi berjalannya konsep negara hukum dimana sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

²² Wirjono.Prodjodikoro, 19983, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakjat, Jakarta, hal. 35.

²³ Pasal (13) Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Wewenang Kepolisian

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dari Pasal 13 kepolisian mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Wewenang Kepolisian secara umum, yaitu:²⁴

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 5) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 7) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 8) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 9) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 10) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

²⁴ Pasal 13 Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tentang Wewenang Kepolisian

- 11) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 12) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu "*Strafbaar feit*". Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*.²⁵ *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*".

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.²⁷

²⁵ Adami Chazwi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

²⁶ Teguh Prastyo, 2012, Hukum Pidana, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 47.

²⁷ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012 Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Kompas, Jakarta, hal 46.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Didalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (didalam Undang-Undang darurat No 1 Tahun 1951), peristiwa pidana didalam bahasa Belanda dipakai dua istilah *delict*. Didalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan dari *strafbaar feit*, yaitu peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana. Moeljanto merumuskan perbuatan pidana dengan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana melanggar larangan tersebut dan dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Menurut R. Soesilo, delik adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁹ Kansil juga berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana atau delik) ialah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena

²⁸ Pipin Saripin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung. Hal. 51.

²⁹ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, hal. 26.

itu bertentangan dengan undang- undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁰

Menurut Mr. Tresna, peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (Undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam Undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Setidaknya ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli hukum dalam penerjemah istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan pidana.³¹

Menurut Hakristuti Hakrisnowo, tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukuman pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak sulit dipahami bahwa tindakan semacam ini layak dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu perbedaan tempat dan waktu tertentu. Tidak

³⁰ C.S.T. Kansil, 2003, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan XI, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 116.

³¹ Mr. Tresna, 1986, Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan V, Eresco, Bandung, hal. 55.

terherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.³²

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, sebagai berikut :

- 1) Delik (*delict*);
- 2) Peristiwa pidana (E. Utrecht);
- 3) Perbuatan pidana (Moeljanto);
- 4) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
- 5) Hal yang diancam dengan hukum;
- 6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- 7) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang- undang sampai sekarang).³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur- unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur Subjektif dan

³² Hakristuti Hakrisnowo, 2001, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pandangan Muhammad Amin Suma, dkk, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 17.

³³ Tri Andrisman, 2011, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 69.

unsur- unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus di lakukan.

a. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud atau voornmen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “*keadaan sebagai seorang pegawai negeri*” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

KUHP atau “*keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas*” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.;

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.³⁴

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).³⁵

3. Macam-Macam Tindak Pidana

Penggolongan tindak pidana didalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Didalam teorinya, macam-macam tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran (menurut sistem KUHP).

Pelanggaran (buku ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik Undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya

³⁴ Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-194.

³⁵ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 79.

keharusan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.³⁶

b. Delik Formil dan Materil

1) Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.

2) Delik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c. Delik Aktif (*delicta commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*). Berdasarkan macam perbuatannya.

1) Delik Aktif (*delicta commissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang;

2) Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat);

³⁶ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 58.

3) Delik Campuran (*delicta commisionis perommissionis commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat

d. Delik *Dolus* dan *Colupa*

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat dengan cara kesengajaan, itu mungkin dengan kata-kata tegas misalnya dengan sengaja. Sedangkan delik *Culpa* adalah delik yang mengatur unsur kealpaan.

e. Delik Tunggal dan Berganda

Delik tunggal adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda adalah delik dengan melakukan perbuatan dua atau lebih.

f. Delik aduan dan delik murni

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Delik murni adalah delik yang penentuannya tidak perlu dilakukan pengaduan dari pihak korban.³⁷

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencurian diartikan bagaimana proses, cara perbuatan mencuri. Dimana dalam melakukan

³⁷ Ahmad Hanafi, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Bulan Bintang, Jakarta, halaman 20-25.

pencurian banyak proses atau cara yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seorang pelaku pencuri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian pencurian beserta unsur-unsurnya sudah dijelaskan dalam pasal 362, yaitu:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”

Berdasarkan pasal diatas, pengertian pencurian sudah sangat jelas diartikan bahwa seseorang yang ingin memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum akan mendapatkan pidana sanksi pidana.

Unsur unsur dalam tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yaitu:

1. Unsur obyektif
 - a) Maksud untuk memiliki;
 - b) Melawan hukum.
2. Unsur Subyektif
 - a) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*);
 - b) Unsur benda;
 - c) Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

2. Jenis jenis Tindak Pidana Pencurian

Ada 5 (lima) jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu:

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.

Diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal ini menjelaskan pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok.³⁸

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”

b. Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan Diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal ini menjelaskan tindak pidana pencurian dalam pemberatan.³⁹

(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

1. pencurian hewan;
2. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan diwaktu perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
4. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

³⁸ R Soesilo, 1998, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politica, Bogor, hal.249.

³⁹ Ibid., hal 250.

5. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

c. Tindak pidana pencurian ringan

Diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pasal ini menjelaskan tindak pencurian ringan.

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal ini menjelaskan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁴⁰

(1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*

⁴⁰ Ibid., hal 252.

- (2). *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*
1. *jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
 2. *jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
 3. *jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*
 4. *jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*
- (3). *Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;*
- (4). *Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.*

e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Diatur dalam Pasal 367. Pasal ini menjelaskan tindak pidana pencurian dalam keluarga.

- (3). Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (4). Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- (5). Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Akan tetapi dalam istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, identik dengan ingin menguasai barang yang diinginkan oleh korban dengan berbagai motif modus pencurian Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melihat Pasal 365 KUHP, unsur-unsur delik ini sama dengan Pasal 362 KUHP dengan ditambah unsur-unsur sebagai berikut:⁴¹

Pasal 365 ayat (1):

1. Unsur Pencurian;
 - a) Perbuatan mengambil;
 - b) Yang diambil harus sesuatu;
 - c) Barang itu harus seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

⁴¹ Jaenadi Aziz, Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Malang, 2014, hal 49.

- d) Maksud untuk memiliki dengan melawan hukum (hak)
- 2. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- 3. Unsur dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu.

Pasal 365 ayat (2):

- a. Unsur-unsur sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambah unsur dilakukan, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau djalan umum, atau di dalam kereta apai yang sedang berjalan;
- b. Ditambah unsur subjek pelaku dua orang atau lebih;
- c. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu jabatan palsu;
- d. Unsur luka berat pada si korban.

D. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadi sebelum kejahatan dan memperbaiki pelaku yang sudah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha yang telah dilakukan sebelum terjadinya kejahatan lebih mudah daripada memperbaiki pelaku yang sudah terjerat hukuman. Menurut Soejono dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut: *“Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”*:

1. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.
2. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
 - b. Peradilan yang objektif.
 - c. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa.
 - d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
 - e. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
 - f. Partisipasi masyarakat

Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan secara bersama-sama dan saling berkontribusi untuk menciptakan keadaan yang tertib, aman. Tentunya tidak pihak Kepolisian saja yang melakukan penanggulangan, elemen-elemen masyarakat juga harus mengikuti dalam penanggulangan. Menurut Soejono D Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan.⁴²

Upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian disebut penyelesaian jalur hukum pidana. Dalam penyelesaian tersebut berupa

⁴² Law Order, "Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan" melalui, <http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-.html>

tindakan “*represif*” dengan menitikberatkan penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah terjadinya kejahatan.⁴³ Upaya ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang diberikan hukuman sesuai aturan hukum pidana yang berlaku.

Menurut G,P Hoefnageles yang dikutip oleh Barda Nabawi Arief bahwa penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu:⁴⁴

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Sedangkan upaya non penal dalam penanggulangan dilakukan secara pembinaan (*pre-emptif*) upaya-upaya awal dari Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menanamkan nilai-nilai norma serta nilai religius pada diri seseorang. Upaya pencegahan (*preventif*) , upaya-upaya ini adalah tindakan lanjutan dari upaya pre-emptif dengan menitikberatkan pada penanggulangan, pengendalian dan penangkalan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

⁴³ Arina Makasikana, Susilo Handoyo, dan Galuh Praharafi Rizqia, “Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser”, dalam jurnal *lex suprema* Volume 1 No II September 2019.

⁴⁴ Barda Nabawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, hal. 45.

E. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana perampokan diatur dalam Fiqh Jinayah pada bab hubud urutan ke empat (IV), yakni kejahatan *hirabah* atau *qath' al-thariq*. *Haribah* atau perampokan digolongkan dalam tindak pidana pencurian dalam arti *majaz*, bukan arti yang *hakiki*.⁴⁵ Sebab dalam arti yang hakiki pencurian adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi sedangkan pembegalan adalah mengamil harta secara terang-terangan, tetapi dalam pembegalan ada unsur tersembunyi yaitu para pelaku dari penguasa hukum demi keamanan dirinya. Karena hal tersebut pencuri tidak dikatakan pembegalan kecuali dibatasi dengan batasan-batasan maka dikantakanlah “pembegalan” atau pencurian besar.⁴⁶

Dijelaskan pada Jarimah Hirabah bahwa dinamakan pencurian besar tidak sama persis dengan pencurian. Pencurian adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi sedangkan hirabah adalah keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, maka unsur dari pencurian itu mengambil harta secara nyata dan unsur hirabah keluar untuk mengambil harta baik pengambilan harta itu terwujud atau tidak. Pengertian pembegal yaitu merebut sesuatu barang orang lain secara paksa dan menakut-nakuti, dengan waktu yang tidak ditentukan disertai penganiayaan atau membunuh pemilik barang tersebut.⁴⁷

⁴⁵ Ahkam “Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, dalam jurnal hukum Volume XV No 2I II Juli 2015.

⁴⁶ Abdul Qadir, Audah, at-Tashri' al-Jinâ'iy al-Islâmiy, Beirut: Dâr al-Kitâb al- Arabiy, Juz II, hal. 638.

⁴⁷ Soedarsono, 1998, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 547.

Para Fuqaha dalam mendefinisikan jarimah perampoka (haramah) secara berbeda-beda, seperti:

1. Menurut Syafi'iyah

Hirâbah adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

2. Menurut Malikiyah

Hirâbah adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.

3. Menurut Hanafiyah

Hirâbah adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Unsur unsur Pencurian dengan Kekerasan (Hirabah)

1. Unsur Khusus

Unsur yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah lainnya, adapun di dalam tindak pidana hirabah unsur khususnya yaitu: Lokasi hirabah yang dilakukan oleh pelakunya harus di tempat yang jauh dari tempat keramaian. Semisal di gurun pasir yang jauh, di gunung, atau tempat yang sangat jauh dari lokasi penduduk. Jika tindakan itu dilakukan di tempat keramaian, maka namanya bukan tindak pidana hirâbah, akan tetapi perampasan biasa,

sebab yang disebut dengan hirabah adalah penyamunan, atau perampokan yang dilakukan di jalan-jalan. Bila mereka melakukan tindakan pembunuhan, perampasan harta, dan teror di tempat-tempat keramaian, maka tindakan mereka dianggap sebagai hirabah dan berhak dijatuhi sanksi had. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh, Abu Hanifah, Abu Tsauro, dan lain-lain.

- a. Pelaku membawa senjata yang dapat digunakan untuk membunuh, semisal, pedang, senapan, golok, dan lain-lain yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Imam Syafi'i dan Abu Tsauro menjelaskan bahwa jika mereka telah menggunakan tongkat-tongkat atau batu-batu, maka mereka sudah termasuk dalam memanggul senjata juga.
- b. Dilakukan dengan cara terang-terangan. Mereka merampas harta dengan paksa dan terang-terangan, dan biasanya mereka memiliki markas. Jika mereka mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi mereka disebut *suraq* (pencuri-pencuri). Jika mereka merampas kemudian melarikan diri, mereka disebut penjambret atau perampok

2. Unsur umum

- a. Unsur formil (*al-Rukn al-Shar'iy*), adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan jarimah. Unsur ini dikenal dengan unsur formal.

- b. Unsur material (*Al-Rukn al-Madi*), adalah yaitu adanya unsur perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
- c. Unsur moril (*Al-Rukn al-Adabi*), adalah pelaku kejahatan adalah orang yang dapat memahami taklif, dalam artian pelaku kejahatan adalah mukallaf. Sehingga pelaku kejahatan dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.⁴⁸

Hukuman pidana Islam bagi pencurian dengan kekerasan (hirabah) ini sudah dijelaskan di surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”*⁴⁹

42

Adanya hukuman yang diterima perbuatan di dunia ini tidak berhenti disini, melainkan Allah SWT akan membuka kembali hukuman berupa azab yang sangat luar biasa pedihnya. Bisa dijadikan bukti bahwa perbuatan dan dosa-dosa mereka memang sangat besar. Apa yang telah disebutkan mengenai dibunuhnya mereka dan disalibnya mereka serta tangan dan kaki mereka

⁴⁸ Soedarsono, 1998, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 547.

⁴⁹ Jarimah Hirabah (Perampokan Dan Penyamunan) dalam Fiqih Islam, <https://asatir-revolusi.blogspot.com/2015/01/jarimah-hirabah-perampokan-dan.html> (diakses pada 01 Januari 2025).

dipotong secara bersilang serta dibuangnya mereka dari Negara tempat tinggalnya, hal tersebut merupakan kehinaan bagi mereka di mata manusia dalam kehidupan dunia ini serta akhirat nanti diancam dengan siksa yang amat besar.

Maka dalam surat al-Maidah ayat 33 ini terdapat pelaksanaan hukuman bagi para pelaku hirabah , yaitu:

1. Hukum bunuh

Artinya dilakukan dengan sehebat-hebatnya dan berwibawa sesuai Hadits Rasulullah SAW. hendaklah kalau melakukan hukuman bunuh itu dengan cara sebaik-baiknya, yaitu dengan cepat dan jitu.

2. Hukum salib

Dilakukan dipalang kayu, pelaku hirabah dinaikkan ke kayu palang itu, dan dibiarkan di sana sampai mati, atau dibunuh setelah beberapa waktu dia disalib. Maksudnya hukuman tersebut dilakukan terlebih dahulu disaksikan oleh orang banyak. Barangkali hukuman yang kedua ini lebih berat dari hukuman yang pertama.

3. Hukum dipotong tangan dan kakinya beselang–seling

Hukuman ini dilakukan untuk membuat hidupnya sengsara seperti apa yang telah dilakukan para pelaku hirabah dalam melakukan kejahatannya dengan cara memotong selang seling tangan dan kakinya. Maksud selang seling ini yaitu, apabila yang dipotong bagian tangan kiri maka kaki yang dipotong adalah bagian kaki kanan.

4. Hukum dibuang dari bumi

Hukuman ini termasuk yang paling ringan daripada hukuman 3 diatasnya karena cuman dibuang dari Negara asal dan tidak boleh kembali.⁵⁰



⁵⁰ Jarimah Hirabah (Perampokan Dan Penyamunan) dalam Fiqih Islam, <https://asatir-revolusi.blogspot.com/2015/01/jarimah-hirabah-perampokan-dan.html> (diakses pada 01 Januari 2025).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Demak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Diwilayah Kabupaten Demak

Dalam mewujudkan masyarakat yang kondusif dan tertib hukum, Kepolisian mempunyai peran dan fungsi untuk menciptakan keadaan tersebut sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 di mana Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Mengenai hal tersebut Kepolisian melakukan pelayanan masyarakat berupa menerima laporan dan pengaduan secara 24 jam yang akan terus dilayani dengan bijaksana untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resor Demak selaku pemegang wilayah hukum Kabupaten Demak mempunyai peran sangat penting dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kriminal yang ada di Kabupaten Demak ini. Seperti yang

diutarakan Bapak IPDA Basuki Rahmad selaku Kaurbinopsional Satreskrim Polres Demak, *“laporlah kepada pihak yang berwajib jika ada kejadian tindak pidana kejahatan yang terjadi dimanapun terjadi, jangan main hakim sendiri karena proses hukum akan berjalan sesuai apa yang telah dilakukan”*.⁵¹

Polisi merupakan petugas atau pejabat yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat secara langsung untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Polri Tahun 2002, Kepolisian Resor Demak mempunyai peran untuk membrantas kejahatan, meminimalisirkan semua tindak kejahatan-kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat, dan menanggulangi tindak kejahatan yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi khususnya kejahatan pencurian yang ada di Kabupaten Demak ini dengan cara Preemtif, Preventif, Represif.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui Non Penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan baik itu berupa sosialisasi

⁵¹ Wawancara dengan Bapak IPDA Basuki Rahmad sebagai Kaurbinopsional Satreskrim Polres Demak pada 6 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB

dan mediasi yang dilakukan Kepolisian terhadap korban ataupun yang terlibat oleh tindak pencurian. Hal ini, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Peranan Kepolisian Resor Demak untuk upaya Preemptif yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, Polres Demak memberikan tugas ke Satuan Inteljen dan Keamanan (Sat Intelkam) yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan SKCK kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.⁵²

Dalam tugasnya Sat Intelkam ini dalam upaya Preemptif penanggulangan tindak pidana pencurian turun ke lapangan langsung untuk memantau dan mencari informasi sesuai dengan peta lokasi rawan tindak pencurian, memantau jam-jam rawan tindak pencurian, dan motif-motif pelaku yang kemudian untuk dilaporkan ke atasan guna mengambil kebijakan. Sat Intelkam Polres Demak ini terus mempelajari dan mengolah

⁵² <https://www.polresdemak.com/p/sat-intelkam.html> (diakses pada 2 Januari 2025).

data untuk menanggulangi tindak kejahatan pencurian terutama pada para pelaku yang sangat pandai mencari celah untuk melakukan kejahatannya.⁵³

Peranan selanjutnya dilakukan secara Preventif , Kepolisian Resor Demak berupa:⁵⁴

1. Penyuluhan di Kantor Camat/Lurah, Rumah Ibadah, Sekolah, dan Lingkungan Masyarakat.

Tujuan itu dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana tindak kejahatan pencurian itu bisa terjadi, memberikan anjuran-anjuran mengantisipasi tindak kejahatan pencurian.

2. Patroli Rutin Kepolisian dari Sektor Polres maupun Polsek setempat

Patrol ini guna untuk mencegah ataupun mempersempit ruang gerak kasus kejahatan pencurian di Kabupaten Demak dengan menerjukkan Satuan Sabara dan Satuan Polsek setempat sesuai dengan jadwal piket yang sudah ditentukan. Biasanya dilakukan pada malam hari pada jam rawan pukul 11:00 - 04:00 dengan menyisir daerah rawan kejahatan pencurian maupun daerah aman dari tindak kejahatan

3. Pemasangan Baliho

Pemasangan baliho berisikan larangan dan pemberitahuan di sekitaran jalan/tempat strategis yang di wilayah hukum Polres Demak, yang bertujuan masyarakat yang melewati jalan tersebut agar bisa

⁵³ Wawancara dengan Bapak IPDA Basuki Rahmad sebagai Kaurbinopsional Satreskrim Polres Demak pada 6 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak IPDA Basuki Rahmad sebagai Kaurbinopsional Satreskrim Polres Demak pada 6 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB

membaca secara langsung agar meningkatkan kewaspadaan dari pemasangan baliho- baliho yang ada.

4. Penyiaran Radio dan Media Sosial.

Pencegahan yang dilakukan salah satu dilakukan penyiaran radio dan media sosial. Polisi melakukan hal tersebut agar masyarakat yang sering mendengarkan radio maupun aktif dengan media sosial mendapatkan penyampaian yang bermanfaat tentang kewaspadaan pelaku pencurian ataupun pencurian. Sehingga masyarakat dapat membantu tindakan Kepolisian dalam mencegah terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan.

5. Penerjunan Satuan Babinkamtibnas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) di setiap Kelurahan/Desa.

Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 tugas pokok dari Babinkamtibnas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Babinkamtibnas sebagai berikut:

- a. kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;;
- d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;

- e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.⁵⁵

Mengenai hal tersebut Kepolisian Resor Demak menugaskan anggotanya yang setiap Kelurahan/Desa untuk bersentuhan dengan masyarakat (berkomunikasi) agar mengetahui keluhan kesah yang terjadi di setiap Kelurahan/Desa sehingga dapat memberikan anjuran-anjuran hingga pencegahan seperti kejahatan pencurian.⁵⁶

Peranan selanjutnya, Kepolisian Resor Demak untuk upaya Represif yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, dimana setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan maka Kepolisian tindakan berupa penegakan hukum. Pelaksanaan Penegakan hukum adalah Tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁵⁵ <https://ntb.polri.go.id/binmas/wp-content/uploads/sites/25/2018/02/perkap-no-3-thn-2015-ttg-pemolisian-masyarakat.pdf> (diakses pada 2 Januari 2025).

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak IPDA Basuki Rahmad sebagai Kaurbinopsional Satreskrim Polres Demak pada 6 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal tindak pidana Pencurian yaitu dengan dilakukan oleh unit Reskrim, Yaitu dengan cara :

- a. Menerima laporan polisi;
- b. Mengantar korban pencurian guna visum di rumah sakit;
- c. Periksa saksi-saksi;
- d. Cek tempat kejadian perkara;
- e. Cek keberadaan pelaku (tangkap dan tahan);
- f. Surat perintah dimulainya penyidikan ke jaksa;
- g. Melengkapi berkas perkara.

Menurut Bapak AIPTU Basuki Rahmad selaku Kaurbinsopsional Satreskrim Polres Demak tindakan represif ini berjalan jika ada laporan kejadian kejahatan khususnya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP) sesuai dengan slogan Kapolda Jawa Tengah “*Polisi Hadir*”. Datang menuju TKP dengan tim Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari Sabara, Intel, Reserse, Inafis, dan Sat Lantas jika dimungkinkan untuk olah TKP guna mengambil data awal bagaimana kejadian pencurian terjadi untuk diidentifikasi. Langkah tindakan Represif selanjutnya hingga penyelidikan dan penyidikan hingga selesai tuntas serta pengawasan terhadap narapidana agar tidak melakukan tindak pidana pencurian kembali.⁵⁷

Tabel 3.1 Data Kasus Curanmor Kepolisian Resor Demak

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak IPDA Basuki Rahmad sebagai Kaurbinopsional Satreskrim Polres Demak pada 6 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB

No.	Tahun	Kasus	Selesai	Belum Selesai	Keterangan
1.	2020	28	20	8	Selesai = Sidang Belum Selesai = Masih Lidik
2.	2021	21	16	5	
3.	2022	36	29	7	
4.	2023	35	29	6	
5.	2024	11	11	3	

Sumber Data Dari Sat Reskrim Polres Demak

Kabupaten Demak sendiri angka Pencurian dari tahun 2020 hingga akhir 2024 jumlah menurun dratis dikarenakan kerja yang sangat bagus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Demak untuk mengurangi angka tindak pidana pencurian, tentunya tidak hanya kepolisian saja tetapi masyarakat harus mulai sadar untuk keikutsertaan menjaga lingkungan yang aman, damai dan kondusif.

Faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang dijalani manusia sangatlah penting, dengan adanya pendidikan manusia dapat memahami potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah pasti akan mengalami kesulitan memahami faktor potensi diri sendiri seperti kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidupnya. Kondisi manusia yang seperti itu akan membuat merasa cepat putus asa dan dari putus asa tersebut mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan yang diinginkan seperti

memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi gaya hidup. Hal tersebut akan mereka lakukan dengan mudah tergelincir dalam perbuatan pidana seperti pencurian maupun pencurian.

b. Faktor Ekonomi⁵⁸

Kemiskinan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan. Semakin sulit kondisi manusia maka semakin besar tingkat kejahatan yang akan terjadi di kehidupan masyarakat. Pada kondisi seperti itulah manusia mudah untuk melakukan niat jahatnya ketika kondisi yang tidak mampu lagi dikuasainya.

c. Faktor Korban

Faktor korban juga menjadi acuan juga terhadap tindak kejahatan pencurian. Seperti contoh kurang mewaspada dalam menjaga keamanan rumah, rumah selaku terbuka lebar memancing para pelaku untuk mencari celah untuk menguasai barang yang diinginkan hingga melukai korban jika korban tidak memberikan barang yang ingin dikuasai. Berkendara di jalan raya menggunakan atribut yang mewah seperti kalung, gelang emas dan lain sebagainya.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan yang Buruk

Faktor lingkungan memacu tindak kejahatan dimana lingkungan yang buruk mengajarkan keadaan yang buruk bagi

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak IPDA Basuki Rahmad sebagai Kaurbinopsional Satreskrim Polres Demak pada 6 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB

psikologis seseorang untuk berbuat tindak kejahatan khususnya tindak pidana pencurian.

b. Faktor Penggunaan Obat Terlarang dan Alkohol

Penggunaan obat terlarang sering disebut juga Pil Anjing dan alkohol dapat memicu seseorang melakukan tindak kejahatan karena tidak ada pola pikir jernih bisa cenderung untuk melakukan tindak pidana pencurian.

B. Kendala-Kendala dan Solusi Kepolisian Resor Demak Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak

Kepolisian mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan, ketertiban, pengayoman terhadap masyarakat yang sungguh berat dipundaknya, karena dalam melakukan tugasnya banyak terjadi kendala- kendala disaat bertugas, khususnya kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Demak ini.

Menurut Bapak APTU Basuki Rahmad selaku Kaurbinsopsional Sat Reskrim Polres Demak kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Demak sendiri yaitu:⁵⁹

1. Kurangnya Dana dalam Penugasan

Sat Reskrim sendiri sudah mendapatkan dana dari Negara guna menunjang kinerja anggotanya, akan tetapi dana yang didapatkan hanya dapat mengcover 50% dalam menunjang kegiatan kinerjanya. Seperti

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak IPDA Basuki Rahmad sebagai Kaurbinopsional Satreskrim Polres Demak pada 6 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB

contoh dana untuk penangkapan para pelaku yang dilakukan para anggota diluar Kabupaten Demak.

2. Fasilitas yang Kurang seperti Unit Mobil Dinas, Alat Cek Pos

Untuk menunjang kegiatan kinerja Sat Reskrim belum mempunyai kendaraan operasional seperti mobil dinas maupun mobil dinas yang berbentuk pribadi sehingga sering menggunakan mobil pribadi yang dimiliki oleh para anggotanya.

Alat cek pos yang digunakan untuk mencari para pelaku ini hanya terbatas, setiap Sat Reskrim untuk mencari para pelaku yang kabur tidak diketahui keberadaannya membutuhkan alat cek pos. alat cek pos tersebut dimiliki oleh Mabes, jika ingin mencari mendalami kasus membutuhkan waktu dan persyaratan yang cukup lama sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari keberadaan pelaku.

3. Kurangnya Anggota Personil

Kurangnya anggota personil yang bertugas tersebut menyebabkan merangkap sistem kerja setiap 1 anggota, biasanya di Sat Reskrim Polres Demak 1 orang anggota merangkap hingga 15-20 kasus yang harus mengoptimalkan jumlah kasus hingga kasus tersebut benar-benar selesai.

4. Tidak Adanya Saksi dan Sulitnya Saksi Dimintai Keterangan

Keberadaan saksi menjadi salah satu kunci Kepolisian untuk mengembangkan kejadian perkara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP). Akan tetapi pihak Kepolisian sulit mencari saksi karena pihak dari masyarakat sendiri takut akan menjadi saksi,

mereka lebih memilih pura-pura tidak tahu akan kejadian dikarenakan takut yang terlibat di proses pengadilan. Hal ini juga dikarenakan pihak masyarakat kurangnya pemahaman tentang hukum dan takutnya masyarakat ikut terlibat dalam proses hukum.

5. Hilangnya Alat Bukti

Ketentuan pada Pasal 38 KUHP, penyitaan tidak mungkin dilakukan jika tanpa sepengetahuan pihak pengadilan. Akan tetapi, setelah tindakan penyidikan berlangsung, ruang yang tersedia pihak lain seperti di luar pengadilan untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait barang hasil sitaan begitu sempit. Menghilangkan alat bukti merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian guna mempersulit penyidik dalam mengungkap tuntas kasus tersebut.

Biasanya setelah melakukan aksinya para pelaku ini menghilangkan alat bukti dengan cara membuang ke sungai, mencuci barang alat bukti agar sidik jari tidak terdeteksi, atau menyembunyikan di tempat yang berbeda.

6. Modus Operandi yang Dilakukan Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian dengan Kekerasan

Pelaku menggunakan ancaman atau kekerasan fisik untuk memaksa korban menyerahkan harta benda. Contoh: perampokan bersenjata, penjam-bretan disertai pemukulan.

b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP di Indonesia)

Pelaku mencuri dengan cara-cara tertentu, seperti Membobol pintu atau jendela Menggunakan alat bantu seperti linggis atau kunci palsu dan dilakukan di malam hari atau di tempat tertentu seperti rumah atau gudang. Contoh: membobol rumah saat penghuni tidak ada.

c. Pencurian dengan Penipuan (*Fraud*)

Pelaku menipu korban agar menyerahkan harta benda secara sukarela Contoh: menyamar sebagai petugas, mengaku sebagai keluarga, atau menawarkan hadiah palsu.

d. Pencurian melalui Peretasan (*Cyber Theft*)

Pelaku menggunakan teknologi untuk mencuri data, uang, atau barang secara digital. Contoh: mencuri data kartu kredit, meretas akun bank.

e. Pencurian Kendaraan Bermotor

Pelaku mencuri sepeda motor atau mobil yang terparkir di tempat umum. Modus: menggunakan kunci T, menunggu pemilik lengah, atau mencuri di parkiran tanpa pengamanan.

f. Pencurian Barang di Tempat Umum

Pelaku memanfaatkan keramaian untuk mencuri barang milik korban. Contoh: copet di pasar, bus, atau stasiun.

g. Pencurian dengan Hipnotis

Pelaku menggunakan teknik sugesti atau hipnotis untuk membuat korban menyerahkan barang tanpa sadar. Contoh: pelaku mengalihkan perhatian korban dan meminta barang tertentu.

h. Pencurian di Tempat Kerja

Pelaku adalah karyawan yang mencuri barang atau uang milik perusahaan. Contoh: penggelapan dana kas, mencuri barang dari gudang.

i. Pencurian Terencana

Pelaku mempelajari target dan menyusun rencana matang sebelum mencuri. Contoh: mencuri perhiasan dari toko emas dengan menyamar sebagai pembeli.

j. Pencurian Berkedok Jasa

Pelaku berpura-pura menawarkan jasa seperti perbaikan rumah, jasa kurir, atau jasa lainnya, lalu mencuri barang korban.

Contoh: pencuri berpura-pura sebagai tukang servis AC.

Solusi Kepolisian Resort Demak Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Demak. Menurut Bapak AIPTU Basuki Rahmad selaku Kaurbinopsional Sat Reskrim Polres Demak memberikan solusi terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Demak, terbagi dari faktor internal dan eksternal, yaitu:⁶⁰

1. Faktor Internal

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak IPDA Basuki Rahmad sebagai Kaurbinopsional Satreskrim Polres Demak pada 6 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB

Faktor internal yang didapat dalam hal ini Kepolisian Resor Demak membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Kepolisian Resor Demak, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak adalah :

a. Melaksanakan Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang mana aparat Kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patrol merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan. Dengan mengadakan patrol ini, aparat Kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung persoalan yang terjadi dilapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ng diberikan padanya. Jenis patrol yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya: Patroli Rutin, yaitu patrol yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan patrol rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Demak dalam sebulan melakukan sebanyak 5 (lima) kali patroli rutin. Patrol selektif, yaitu patrol yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang disangka sering mengganggu ketertiban Kamtibmas. Patrol insidentil, yaitu

patrol yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut kegiatan patrol ini dilakukan oleh semua Kepolisian di jajaran Kepolisian Resor Demak berdasarkan agenda kegiatan masing-masing, kegiatan patrol ini dilakukan oleh aparat Kepolisian di jajaran Kepolisian Resor Demak dengan menggunakan sarana transportasi, seperti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

b. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, yaitu dengan dibentuknya Polmas dalam mencegah atau menangani terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana pencurian. Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat Kepolisian disekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan lagi aparat Kepolisian dengan masyarakat juga bertujuan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.

c. Melakukan Kring Serse Salah satu sistem yang dilakukan oleh pihak Kepolisian jajaran Kota Demak dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan yaitu dengan cara Kring Serse. Sistem ini dilakukan dengan cara membentuk tim-tim khusus yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu yang dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan

d. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas personil Kepolisian Resor Demak

Kepolisian Resor Demak terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki hambatan dalam penyidikan. Dengan bertambahnya personil yang ada juga akan mempermudah Kepolisian Resor Demak untuk berbagi tugas, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Peningkatan kualitas personil juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan tentang delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya.

e. Melakukan Tindakan Efektif dan Efisien Dalam Mengelola Dana yang Tersedia

Tersedia Berdasarkan hal tersebut, dalam mengatasi kendala yang ada yakni salah satunya kekurangan dana. Pihak Kepolisian Resor Demak melakukan tindakan secara efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Dana operasional untuk penegakan hukum tindak pidana pencurian dikontrol secara selektif, terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi dana

operasional maka pencairan dana operasional diminimalisir. Contoh dari hal yang tidak terlalu penting namun membutuhkan dana yang besar seperti dana akomodasi penginapan dan kebutuhan hidup dari penyidik dalam melakukan penyidikan. Untuk mengantisipasi dari hal tersebut adalah meminimalisir pengeluaran yang berlebihan, yakni dengan menyediakan akomodasi standar bahkan bisa menggunakan mesjid atau rumah warga sebagai tempat penginapan sementara ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka.

2. Faktor Eksternal Membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar Kepolisian Resor Demak, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, Kepolisian Resor Demak dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data data hingga foto pelaku untuk disebar luaskan kepada masyarakat guna mengetahui dan ikut serta memberikan informasi para pelaku.
 - b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.
 - c. Mengadakan Penyuluhan Hukum Kepolisian Resor Demak Juga bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian

Resor Demak dalam menegakkan hukum dan menanggulangi tindak pidana pencurian ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Resor Demak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Diwilayah Kabupaten Demak
 - a. Upaya Preemtif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Demak menaruh Sat Intelkam ke lapangan langsung untuk mempelajari , mengolah data dan menanggulangi tindak pidana pencurian;
 - b. Upaya Preventif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Demak melakukan Patroli rutin yang dilakukan Sektor Polres maupun Polsek setempat, memberikan himbauan-himbauan langsung oleh Babinkabtibnas maupun hibauan berupa poster dan penyiaran medis sosial.
 - c. Upaya Represif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Demak menindak secara tegas pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan pencurian berupa penegakan hukum hingga tuntas.
2. Kendala-kendala dan solusi Kepolisian Resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian
 - a. Kendala-Kendala Kepolisian Resor Demak dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian

- 1) Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Selain itu kendala yang terjadi kurangnya dana yang tersedia dalam melakukan kegiatan dan kurangnya anggota personil untuk menangani kasus.
 - 2) Faktor masyarakat, kurangnya keikutsertaan dalam menjaga lingkungannya masing-masing yang menyebabkan kejahatan pencurian bisa terjadi kapanpun.
- b. Solusi Kepolisian resor Demak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian.
- 1) Pihak Kepolisian Resor Demak terus berbenah untuk memperbaiki faktor kekurangan-kekurangan yang ada untuk melakukan penanggulangan tindak kejahatan pencurian yang ada wilayah Kabupaten Demak.
 - 2) Pihak Kepolisian Resor Demak menitikberatkan juga terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Demak meningkatkan kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan menjaga lingkungan masing-masing.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia harus bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam KUHPidana perlu dipertegas mengenai pelaksanaan hukuman atau

sanksi yang diberikan kepada pelaku. Hukuman itu harus setimpal dengan bentuk perbuatannya. Hukuman itu harus mengakibatkan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain.

2. Teruntuk masyarakat sendiri diharapkan untuk bisa menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi untuk keikutsertaan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian yang sewaktu-waktu bisa mengancam harta maupun nyawa yang dimiliki. Harus menjaga anjuran-anjuran yang telah diberikan pihak Kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS Al-Maidah Ayat 33

B. Buku

A.S Alam dan Amir Lyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.

Abdul Qadir, Audah, *at-Tashrî' al-Jinâ'iy al-Islâmiy*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabiy, Juz II.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Bulan Bintang, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012 *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta.

Bambang Purnomo, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nabawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.

Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keempat, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan XI, Balai Pustaka, Jakarta.

Hakristuti Hakrisnowo, 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam Pandangan Muhammad Amin Suma, dkk*, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Jaenadi Aziz, Skirpsi: *Analisis Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Malang.

- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mr. Tresna, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan V, Eresco, Bandung.
- Pipin Saripin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- R Soesilo, 1998, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politiea, Bogor.
- , *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Sadjijino dan Bagus Teguh Laksono, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekontruksi Fungsi Polri dalam Pemerintahan*, LaksBang PRESSIndo, Jawa Timur.
- , 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekontruksi Fungsi Polri dalam Pemerintahan*, LaksBang PRESSIndo, Jawa Timur.
- Sarifuddin Azwar, 2010, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soedarsono, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV Utomp, Bandung, halaman 1
- Wawan Muhwan Hairri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Wirjono.Prodjodikoro, 19983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Artikel dan Jurnal

Law Order, "Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan",
[http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab dan penanggulangan-.html](http://mirzabrexs.blogspot.com/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-.html)

Jarimah Hirabah, "Perampokan Dan Penyamunan) dalam Fiqih Islam",
<https://asatir-revolusi.blogspot.com/2015/01/jarimah-hirabah.perampokan-dan.html>

Arina Makasikana, Susilo Handoyo, dan Galuh Praharaifi Rizqia, "Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser", *dalam jurnal lex suprema* Volume 1 No II September 2019.

Ahkam "Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam",
dalam jurnal hukum Volume XV No 2I II Juli 2015

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020 (Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>)

Muhammad Adiel Aristo, Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, (Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>)

Khairul Huda, Bambang Tri Bawono dan Achmad Arifullah, *Implementation of Judge Independence in the Process of Implementing Justice in Islamic Law Perspective*, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, September 2022, (Url: <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.4.3.518-525>)

Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, (Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>)

E. Internet

<https://kbbi.web.id/tanggulang>

<https://kbbi.web.id/upaya>

<https://ntb.polri.go.id/binmas/wp-content/uploads/sites/25/2018/02/perkapno-3-thn-2015-ttg-pemolisian-masyarakat.pdf>

<https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/>

<https://polri.go.id/sejarah>

<https://www.polresdemak.com/p/sat-intelkam.html>

